



SURAT FATWA
DEWAN SYARIAH WAHDAH ISLAMIYAH
Nomor: D.002/FW/DSY-WI/02/1447

Tentang:
HUKUM WAKAF UANG

Dengan memohon rahmat Allah ﷻ, Dewan Syariah Wahdah Islamiyah setelah:

- Menimbang** :
1. Bahwa wakaf merupakan salah satu akad *tabarru'* (nonkomersial) yang dikenal dalam khazanah fikih, yang memiliki peran sangat besar dalam pembangunan infrastruktur, penyediaan berbagai fasilitas umum, serta pemberdayaan ekonomi umat;
 2. Bahwa pembahasan tentang wakaf tunai belum dikenal secara populer pada masa Nabi ﷺ dan para sahabat *radiyallahu 'anhum*, namun telah mulai diperbincangkan oleh sebagian ulama, khususnya di kalangan tabiin;
 3. Bahwa wakaf uang merupakan salah satu alternatif yang diharapkan dapat menjadi solusi dalam mengatasi permasalahan kemiskinan di tengah masyarakat melalui partisipasi aktif masyarakat, khususnya kalangan yang mampu, sehingga dapat meringankan penderitaan kaum duafa;
 4. Bahwa status hukum wakaf uang belum sepenuhnya jelas di tengah masyarakat dan masih menjadi polemik, sehingga diperlukan penegasan hukum yang lebih gamblang;
 5. Bahwa Dewan Syariah adalah salah satu pengurus pusat di Wahdah Islamiyah yang berfungsi sebagai lembaga penetapan dan pengawas kebijakan syariah, dan juga berfungsi sebagai lembaga arbitrase di lingkungan Wahdah Islamiyah;
 6. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dipandang perlu menetapkan Hukum Wakaf Uang dalam sebuah Surat Fatwa.

- Mengingat** :
1. Firman Allah ﷻ dalam Al-Qur'an Surah Ali Imran ayat 92:

﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾

Artinya: "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya."
 2. Firman Allah ﷻ dalam Al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 261:

﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾

Artinya: "Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui."
 3. Hadis Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh Muslim (no. 1631) dari sahabat Abu Hurairah رضي الله عنه:

« إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ »

Artinya: "Apabila seseorang meninggal dunia, terputuslah amal perbuatannya, kecuali dari tiga hal, (yaitu) sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan atau anak saleh yang senantiasa mendoakannya."

4. Hadis Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah (no. 242) dari sahabat Abu Hurairah ؓ:

«إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ: عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ، وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، أَوْ مُصْحَفًا وَرَّثَهُ، أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ، أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ، أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ، أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ، تَلَحُّقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ»

Artinya: “Sesungguhnya di antara amal seorang mukmin yang tetap mengalir (pahala) kepadanya dan termasuk ke dalam kebaikan-kebaikannya setelah kematiannya adalah: ilmu yang ia ajarkan lalu disebar, anak saleh yang ia tinggalkan, mushaf yang ia wariskan, masjid yang ia bangun, rumah yang ia dirikan untuk musafir (ibnu sabil), sungai yang ia alirkan, atau sedekah yang ia keluarkan dari hartanya ketika sehat dan hidup; maka semua itu akan terus sampai kepadanya setelah kematiannya.”

5. Hadis Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh Bukhari (no. 2737) dan Muslim (no. 1632) dari sahabat Ibnu Umar radiyallahu ‘anhuma:

«أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَصَابَ أَرْضًا بِحَيْرٍ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْرٍ، لَمْ أَصِبْ مَالًا فَطُ أُنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُ بِهِ؟ قَالَ: «إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا». قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاغُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ، وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ، وَفِي الْقُرْبَى، وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ. قَالَ: فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ سِيرِينَ فَقَالَ: غَيْرُ مُتَأَثِّلٍ مَالًا»

Artinya: ‘Umar bin al-Khaththāb memperoleh sebidang tanah di Khaibar. Lalu ia mendatangi Nabi ﷺ untuk meminta petunjuk tentang tanah itu. Ia berkata: “Wahai Rasulullah, aku mendapatkan sebidang tanah di Khaibar. Aku belum pernah mendapatkan harta yang lebih berharga bagiku daripada tanah itu. Maka apa yang engkau perintahkan kepadaku mengenainya?” Beliau bersabda: “Jika engkau mau, tahan pokoknya dan sedekahkan hasilnya.” Maka ‘Umar pun menyedekahkannya, dengan ketentuan: tanah itu tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh diwariskan. Ia menyedekahkannya untuk (kepentingan) orang-orang fakir, kerabat, memerdekakan budak, di jalan Allah, untuk musafir yang kehabisan bekal, dan untuk tamu. Tidak ada dosa bagi orang yang mengurusinya untuk makan darinya secara wajar, atau memberi makan orang lain, tanpa bermaksud menimbun harta.” Ibnu Sīrīn ketika diceritakan hadis ini berkata: “(yang dimaksud adalah) tanpa menjadikannya sebagai harta pokok (untuk memperkaya diri).”

6. Atsar yang diriwayatkan oleh Abu Bakar al-Khashshaf dalam Ahkam al-Awqaf (hal. 15) dari Jabir bin Abdullah radiyallahu ‘anhuma:

«فَمَا أَعْلَمُ أَحَدًا ذَا مَقْدَرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ إِلَّا حَبَسَ مَالًا مِنْ مَالِهِ صَدَقَةً مَوْقُوفَةً لَا تُشْتَرَى وَلَا تُورَثُ وَلَا تُوهَبُ»

Artinya: “Maka aku tidak mengetahui seorang pun dari sahabat Rasulullah ﷺ, baik dari kalangan Muhajirin maupun Anshar, yang memiliki kemampuan, melainkan pasti menahan sebagian hartanya (untuk dijadikan) sedekah wakaf, yang tidak boleh diperjualbelikan, tidak diwariskan, dan tidak pula dihibahkan.”

7. Atsar yang disebutkan oleh Imam al-Bukhari dalam kitabnya *al-Shahīh*; kitab *al-Washāyā*, bab tentang Wakaf Hewan Tunggalan, Kuda Perang, Barang Dagangan, dan Harta Benda (Emas, Perak dan Nuqud) dari tabiin Imam al-Zuhri yang membolehkan seseorang mewakafkan dinar, dengan cara menjadikannya sebagai modal usaha kemudian keuntungannya disalurkan pada *mauquf ‘alaihi* (orang miskin dan karib kerabat).

8. Pandangan dan hujah yang dikemukakan oleh beberapa ulama mazhab di antaranya: Muhammad bin al-Hasan dari Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, nukilan Abu Tsaur dari Mazhab al-Syafii dan Ibnu Taimiyah dari Mazhab Hambali [Lihat: *Al-Bināyah* karya al-'Aini (7/441), *Hāsyiyah Ibn 'Ābidīn* (4/363), *al-Tāj wa al-Iklīl* karya al-Mawwāq (6/21), *al-Syarhu al-Kabīr* karya al-Dardīr (4/77), *Raudhah al-Thālibīn* karya al-Nawawi (5/315), *Mughni al-Muhtāj* karya al-Syirbīnī (2/377), *al-Inshāf* karya al-Mardāwī (7/11) dan *al-Fatāwa al-Kubra* karya Ibnu Taimiyah (5/425-426)].

9. Perkataan Syekh al-Utsaimin *rahimahullah* dalam *Syarhu al-Mumti'* (11/18):

«فإن وقف دراهم للقرض، وقال: هذه وقف لإقراض المحتاجين،

فهل يصح أو لا يصح؟ على المذهب: لا يصح؛ لأنه لا يمكن أن ينتفع بالدرهم إلا بتلفها،

يأخذها المستقرض ويشتري بها حاجاته، فتتلف. والصحيح: أن هذا جائز؛ لأنه إذا جاز وقف

المعين الذي يتلف بالانقضاء به، فوقف مثل هذا من باب أولى؛ لأنه إذا استقرضه سيؤد بدله

ويكون دائماً. إذن الصواب جواز وقف الدرهم لإقراضها المحتاجين، ولا حرج في هذا، ولا

دليل على المنع، والمقصود إسداء الخير إلى الغير»

Artinya: "Apabila seseorang mewakafkan sejumlah dirham untuk pinjaman, lalu ia berkata: 'Ini adalah wakaf untuk dipinjamkan kepada orang-orang yang membutuhkan', maka apakah sah atau tidak sah? Menurut pendapat (muktamad) dalam mazhab (Hambali): tidak sah, karena dirham tidak mungkin dimanfaatkan kecuali dengan menghabiskannya; orang yang meminjam akan mengambilnya lalu membeli kebutuhannya, sehingga habis. Namun pendapat yang benar, hal itu boleh; karena jika dibolehkan mewakafkan barang tertentu yang habis dengan pemanfaatannya, maka mewakafkan seperti ini lebih utama; sebab jika dipinjamkan, ia akan dikembalikan gantinya, sehingga ia tetap lestari. Dengan demikian, yang tepat adalah bolehnya mewakafkan dirham untuk dipinjamkan kepada orang-orang yang membutuhkan, dan tidak ada masalah dalam hal ini, serta tidak ada dalil yang melarangnya. Tujuan utamanya adalah menyalurkan kebaikan kepada orang lain."

- Memperhatikan :**
1. Anggaran Dasar Wahdah Islamiyah Pasal 5 Ayat 1 dan Anggaran Rumah Tangga Wahdah Islamiyah Pasal 8 Ayat 3 tentang Dewan Syariah;
 2. Hasil Liqa Ilmi ke-16 Dewan Syariah Wahdah Islamiyah tentang Hukum Wakaf Tunai pada tanggal 14 Jumadal Ula 1438 H/ 11 Februari 2017 M;
 3. Perbedaan Pendapat Ulama tentang Hukum Wakaf Tunai [lihat: *Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah* (41/193) dan *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu* karya Dr. Wahbah al-Zuhaili (10/7610)];
 4. Fatwa MUI tanggal 28 Safar 1423 H/ 11 Mei 2002 M tentang Wakaf Uang;
 5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang;
 6. Keputusan Majelis Majma' al-Fiqh al-Islami yang berada naungan Organisasi Konferensi Islam, Nomor: 140 (15/6) dalam sidang ke-15 yang diselenggarakan di Muskat, Kesultanan Oman pada tanggal 14–19 Muharram 1425 H/6–11 Maret 2004 M tentang Investasi dalam Harta Wakaf serta Hasil dan Pendapatannya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
1. Wakaf uang adalah bentuk wakaf dengan menahan sejumlah uang sebagai harta pokok, dan menyalurkan hasil pengelolaannya untuk kepentingan yang dibenarkan syariat serta sesuai dengan tujuan wakaf.

- 2. Wakaf tunai hukumnya boleh, karena sejalan dengan tujuan syariat dalam wakaf, yaitu menjaga kelestarian harta pokok dan menyalurkan manfaatnya. Dalam konteks ini, yang diwakafkan bukanlah zat fisik uang, melainkan nilai yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, uang wakaf dapat diganti dengan uang lain selama nilai nominalnya tetap. Dengan demikian, wakaf tunai memiliki kesetaraan dengan wakaf tanah, di mana harta pokok tetap utuh, sementara manfaatnya dapat digunakan untuk kepentingan umat melalui pengelolaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- 3. Apabila di kemudian hari terdapat hal-hal yang belum ditetapkan atau terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan dilakukan penyesuaian atau perbaikan seperlunya.

Makassar, 27 Safar 1447 H
21 Agustus 2025 M

DEWAN SYARIAH WAHDAH ISLAMIYAH

Dr. Muhammad Yusran Anshar, Lc., M.A.
Ketua

Aswanto Muh. Takwi, Lc., M.A.
Sekretaris